



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 325 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 perihal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 perihal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Pemantauan, Pengawasan, dan Pelaporan atas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 6 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW


YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 375 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 Agustus
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH.

DAFTAR TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	-Bupati Bolaang Mongondow -Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretaris
1.	Kepala Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow;	Anggota
2.	Inspektur Daerah;	
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;	
5.	Kepala Dinas Pertanian;	
6.	Kepala Ketahan Pangan;	
7.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;	
8.	Kepala Dinas Perikanan;	
9.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM;	
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasn migrasi;	
11.	Kepala Dinas Perindustrian;	
12.	Kapala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;	
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;	
15.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA;	
16.	Unsur Kejaksaan Negeri Kotamobagu;	
17.	Unsur Polres Bolaang Mongondow	
18.	Unsur Kodim 1303 Bolaang Mongondow;	
19.	Unsur Bank Sulut-Go Cabang Lolak;	
20.	Unsur Bank Rakyat Indonesia Cabang Lolak;	
21.	Unsur Bank Negara Indonesia Cabang Lolak.	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	